



STIT HIDAYATUNNAJAH BEKASI
Berjiwa Qur'ani Berprestasi

DOKUMEN SPMI

BUKU 1 : KEBIJAKAN MUTU



**PUSAT SUMBER BELAJAR
DAN PENJAMINAN MUTU
TAHUN 2020**

**JL. PESANTREN ISLAM HIDAYATUNNAJAH, DESA KERTASARI
KECAMATAN PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT**



www.stithidayatunnajah.ac.id



@stithaen



Stit Haen



Stit Haen Official

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, STIT Hidayatunnajah Bekasi sudah dapat memiliki dokumen kebijakan SPMI STIT HN berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Semua kebijakan ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Keputusan atau peraturan direktorat jenderal belmawa, serta aturan atau pedoman lain yang relevan.

Kebijakan SPMI STIT HN ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STIT HN sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Dampak dari adanya kebijakan SPMI ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Segala kemudahan dalam penyusunan Buku Kebijakan SPMI STIT HN dari Allah Subhanahu Wata'ala dan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun kebijakan SPMI STIT HN dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan kebijakan SPMI ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen kebijakan ini dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di STIT HN.

Bekasi, Maret 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
I. Visi, Misi, Tujuan Stit Hidayatunnajah Bekasi	1
A. Sejarah STIT Hidayatunnajah Bekasi	1
B. Visi, Misi dan Tujuan STIT Hidayatunnajah Bekasi.....	2
II. Latar Belakang STIT Hidayatunnajah Bekasi menjalankan SPMI	3
III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI STIT Hidayatunnajah Bekasi	5
IV. Daftar Dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI	7
V. Garis Besar Kebijakan SPMI	9
1. Tujuan dan Strategi SPMI.....	9
2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI.....	9
3. Manajemen SPMI (PPEPP)	10
4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung jawab SPMI	10
5. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI.....	11
6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI	12
7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen	13

I

VISI, MISI, TUJUAN STIT HIDAYATUNNAJAH BEKASI

1. Sejarah STIT Hidayatunnajah Bekasi

Yayasan Wakaf Hidayatunnajah Bekasi di Bekasi Provinsi Jawa Barat adalah satu di antara Yayasan Pendidikan yang terdapat di Provinsi ini. Untuk jenjang pendidikan tinggi, wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi bagian Utara masih memiliki sedikit perguruan tinggi. Untuk itulah Yayasan Wakaf Hidayatunnajah Bekasi menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Hidayatunnajah Bekasi untuk meningkatkan sumber daya manusia calon-calon pendidik yang masih sangat dibutuhkan lembaga-lembaga pendidikan.

Cikal bakal STIT Hidayatunnajah Bekasi adalah program I'dad Lughawi yang diselenggarakan pada tahun 2009. Kemudian, dengan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 287 tahun 2019, pada Tanggal 22 Mei 2019, maka terhitung mulai Tahun Akademik 2019-2020 STIT Hidayatunnajah Bekasi secara resmi sudah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain, bahwa elemen masyarakat dapat berperan aktif turut berpartisipasi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya mengenai kualitas dan kemampuan profesional tentang pendidikan dan keguruan. Kedudukan dan peran pembangunan pendidikan sangat penting dalam proses pembangunan nasional karena merupakan realisasi cita-cita bangsa yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan peran perguruan tinggi, pemerintah telah berusaha menata dan membina agar benar-benar memberikan sumbangsih yang konkret guna pembentukkan manusia Indonesia seutuhnya.

Menyadari hal itu, maka Yayasan Wakaf Hidayatunnajah Bekasi Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagai elemen masyarakat mempunyai gagasan untuk menyelenggarakan program pendidikan tinggi pada lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dengan Program Studi.

Adapun STIT Hidayatunnajah Bekasi memiliki dua program studi yaitu :

1. Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyah
2. Pendidikan Bahasa Arab

2. Visi, Misi, Tujuan STIT Hidayatunnajah Bekasi

Visi STIT Hidayatunnajah Bekasi :


Sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) dalam pengembangan ilmu Tarbiyah berbasis pendidikan multiliterasi dan riset komunitas di Jawa Barat Tahun 2039

Misi STIT Hidayatunnajah Bekasi :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Ilmu Tarbiyah berbasis multiliterasi.
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pendidikan dan pengajaran berbasis komunitas.
- c. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat dan pihak swasta berbasis pendidikan multiliterasi dan riset komunitas.

Tujuan STIT Hidayatunnajah Bekasi :

- a. Menyiapkan sarjana/tenaga pendidik/profesional di bidang ilmu tarbiyah
- b. Mencetak sarjana/tenaga pendidik/profesional yang memiliki kompetensi penelitian berbasis komunitas untuk peningkatan kurikulum, pedagogi, dan asesmen pembelajaran pada sektor pendidikan madrasah/sekolah dan pesantren
- c. Memberikan akses partisipasi kepada sivitas akademik, alumni dan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas dan kemitraan yang berkelanjutan.



II

Latar Belakang STIT Hidayatunnajah Bekasi Menjalankan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu STIT Hidayatunnajah Bekasi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset dan teknologi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh STIT Hidayatunnajah Bekasi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan

akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di STIT Hidayatunnajah Bekasi, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.



III

Luas lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT Hidayatunnajah Bekasi adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STIT Hidayatunnajah Bekasi yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIT Hidayatunnajah Bekasi. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di STIT Hidayatunnajah Bekasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu STIT Hidayatunnajah Bekasi dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh STIT Hidayatunnajah Bekasi. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis SNPT. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.



IV

Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.

11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di STIT Hidayatunnajah Bekasi
13. Pernyataan Kebijakan Mutu STIT Hidayatunnajah Bekasi adalah mengembangkan STIT Hidayatunnajah Bekasi menjadi *World Class Research University* yang unggul.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.



V

Garis Besar Kebijakan SPMI

1. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI STIT Hidayatunnajah Bekasi adalah:

- a. Memberikan acuan dan pedoman bagi institute untuk mengelola dan mengimplementasikan manajemen mutu di perguruan tinggi.
- b. Memberikan tuntunan bagi fakultas atau jurusan dalam melaksanakan manajemen mutu akademik dilingkungan perguruan tinggi.
- c. Mempermudah pengelola dalam menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh STIT Hidayatunnajah Bekasi.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI tercapai diantaranya:

- a. Memperoleh dukungan dan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi.
- b. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPMI.
- c. Pembuatan Panduan Penyusunan Dokumen SPMI.
- d. Pengesahan Kebijakan SPMI oleh Senat Perguruan Tinggi.
- e. Sosialisasi SPMI ke seluruh Pengelola Unit Kerja Perguruan Tinggi.
- f. Penyusunan Dokumen SPMI.
- g. Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan SPMI.

2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan STIT Hidayatunnajah Bekasi dalam melaksanakan SPMI adalah prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI yaitu:

- a. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder
- b. Tanggungjawab sosial
- c. Partisipatif dan kolegial
- d. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di STIT Hidayatunnajah Bekasi menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi –Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan

menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permendikbud No. 50 tahun 2014 dan SNPT.

4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung jawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu STIT Hidayatunnajah Bekasi merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di STIT Hidayatunnajah Bekasi adalah :

1. Di tingkat sekolah tinggi dilakukan oleh Senat sekolah tinggi, pimpinan dan PSBPM STIT Hidayatunnajah Bekasi. Senat sekolah tinggi merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Lembaga, Guru Besar dan Dosen wakil program studi. Senat sekolah tinggi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu.

Pusat Sumber Belajar dan Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu sekolah tinggi. Dalam melakukan tugasnya, PSBPM dikoordinir oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan.

2. Di tingkat Program Studi Penjaminan mutu dilakukan oleh Ketua Prodi dan Anggota AMI yang diangkat oleh Ketua STIT Hidayatunnajah Bekasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab

melaksanakan kebijakan mutu di program studi. Dalam melakukan tugasnya, SPMIPS dikoordinir oleh Pusat Sumber Belajar Dan Penjaminan Mutu STIT Hidayatunnajah Bekasi.

5. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian

8. Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 7 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
7. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama

6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI

Dokumen SPMI STIT Hidayatunnajah Bekasi adalah:

- a. Kebijakan SPMI
- b. Manual SPMI
- c. Standar SPMI
- d. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STIT Hidayatunnajah Bekasi, dan Renstra STIT Hidayatunnajah Bekasi.


Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STIT Hidayatunnajah Bekasi dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STIT Hidayatunnajah Bekasi.
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI, dan
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT Hidayatunnajah Bekasi berupaya menghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME, lihat gambar berikut:



Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal STIT Hidayatunnajah Bekasi.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

